



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. - bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

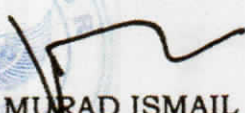
- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,




MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.

1	2	3	4	5	6	7
1	SMAN 1 PULAU-PULAU ARU	60101801	Negeri	SMA NEGERI 3 KEPULAUAN ARU	Kec. Pulau-pulau Aru	
3	SMAN 5 BENJUNA	60101804	Negeri	SMA NEGERI 4 KEPULAUAN ARU	Kec. Aru Tengah	
4	SMAN 4 KABALSIANG BENUJURING	60101805	Negeri	SMA NEGERI 5 KEPULAUAN ARU	Kec. Aru Utara Timur Batuley	
5	SMAN 6 MARLASI	60103921	Negeri	SMA NEGERI 6 KEPULAUAN ARU	Kec. Aru Utara	
6	SMAN 7 KOJABI	60103922	Negeri	SMA NEGERI 7 KEPULAUAN ARU	Kec. Aru Tengah Timur	
7	SMAN 8 LONGGARAPARA	60103923	Negeri	SMA NEGERI 8 KEPULAUAN ARU	Kec. Aru Tengah Selatan	
Kabupaten Maluku Barat Daya						
1	SMAN 2 BABAR TIMUR	60101331	Negeri	SMA NEGERI 1 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Babar Timur	
2	SMAN 1 DAMER	60101437	Negeri	SMA NEGERI 2 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Damer	
3	SMA NEGERI LETWURUNG	60101447	Negeri	SMA NEGERI 3 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Babar Timur	
4	SMAN 1 PP TERSELATAN	60101448	Negeri	SMA NEGERI 4 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau-pulau Terselatan	
5	SMAN 1 PP BABAR	60101449	Negeri	SMA NEGERI 5 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau-pulau Babar	
6	SMA NEGERI 1 ILWAKI	60101460	Negeri	SMA NEGERI 6 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Wetar	
7	SMAN 2 PP TERSELATAN	60103191	Negeri	SMA NEGERI 7 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau-pulau Terselatan	
8	SMAN 3 PP TERSELATAN	60103192	Negeri	SMA NEGERI 8 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau-pulau Terselatan	
9	SMAN 1 MOA LAKOR	60103917	Negeri	SMA NEGERI 9 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Moa Lakor	
10	SMAN MDONA HYERA	60103950	Negeri	SMA NEGERI 10 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Mdona Hiera	
11	SMAN 2 PP BABAR	60103956	Negeri	SMA NEGERI 11 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau Wetang	
12	SMA NEGERI 1 LETI MOA LAKOR	60105433	Negeri	SMA NEGERI 12 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau Letti	
13	SMAN TIAKUR	69772524	Negeri	SMA NEGERI 13 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Moa Lakor	
14	SMA NEGERI LAKOR	69772525	Negeri	SMA NEGERI 14 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau Lakor	
15	SMA NEGERI ARWALA	69822769	Negeri	SMA NEGERI 15 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Wetar Timur	
16	SMA NEGERI LURANG	69822770	Negeri	SMA NEGERI 16 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Wetar	
17	SMA NEGERI 18 MALUKU BARAT DAYA	69899235	Negeri	SMA NEGERI 17 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Dawelor Dawera	
18	SMA NEGERI 17 MALUKU BARAT DAYA	69899749	Negeri	SMA NEGERI 18 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Damer	
19	SMA NEGERI 3 PULAU-PULAU BABAR	69937363	Negeri	SMA NEGERI 19 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau-pulau Babar	
20	SMA NEGERI WAKMER	69974306	Negeri	SMA NEGERI 20 MALUKU BARAT DAYA	Kec. Pulau Masela	

GOVERNOR MALUKU,
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL